

**PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA /DAERAH TERHADAP BENDAHARA
PASCA BERLAKUNYA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL**



Sumber : http://mpscpa.com/wp-content/uploads/2016/11/11_21_16-613784726_SBTB_560x292.jpg

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian kerugian negara/daerah menjadi salah satu materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang 15 Tahun 2004 dan memperoleh perhatian khusus dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Ketiga paket undang-undang tentang keuangan negara tersebut, mengatur secara khusus ketentuan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah. Kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah merupakan unsur pengendalian intern yang andal, sebagaimana dimaksud dalam angka sembilan paragraf keempat, Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.¹

Prinsip yang berlaku universal pada ketiga paket undang undang keuangan negara, yaitu “barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara

¹ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya”.

Pengelolaan keuangan negara bukan saja meliputi pengelolaan terhadap kekayaan negara dan keuangan negara yang berada dalam tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti APBN dan APBD, namun termasuk pengelolaan terhadap aset dan kekayaan negara yang didalamnya juga meliputi pengelolaan terhadap hak-hak negara yang masih berada di tangan pihak lain atau disebut juga dengan piutang.

Pentingnya penyelesaian kerugian negara/daerah melalui penetapan tersebut, akan membuat penyajian piutang menjadi handal, sehingga akan mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan bebas dari salah saji yang material.

Tahun 2015, menjadi tahun pertama dimulainya penerapan akrual basis di seluruh pemerintahan di Indonesia. Penerapan akrual basis ini, mau tidak mau harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan untuk itu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Jika dibandingkan antara Penerapan *accrual basis* dengan *cash toward accrual* yang berlaku sebelumnya, maka perbedaan utamanya adalah pada pengakuan keterjadian suatu transaksi, perlakuan atas transaksi non kas, dan terkait kebijakan alokasi pembebanan atas penggunaan kekayaan. Selain 3 (tiga) perbedaan tersebut, tidak ada perubahan lain atas jenis dan pola transaksi yang dilakukan pemerintah pasca penerapan *accrual basis*. Dengan demikian kami berpandangan bahwa untuk pencapaian kualitas pelaporan keuangan, baik dengan menggunakan basis kas, basis *cash toward accrual*, maupun basis akrual, dapat tetap tercapai dengan syarat adanya “dasar kebijakan yang jelas, tegas, dan tidak multi tafsir, serta rekam dokumentasi yang terpercaya, lengkap dan sah secara memadai”.

II. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara pasca berlakunya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

III. PEMBAHASAN

Pada tahun 2010 SAP berbasis akrual ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Implementasi standar tersebut berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan transaksi keuangan pemerintahan, kompleksitas organisasi, transaksi keuangan dan kegiatan pemerintah tersebut, memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam implementasi SAP. Kebutuhan *stakeholder* untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintahan yang lebih akurat dan andal membutuhkan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam implementasi SAP di lingkungan pemerintahan.

Salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian adalah adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai atau kerugian negara/daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penjelasan dan akuntansi kerugian negara/daerah yang masih sedikit dalam PSAP maupun buletin teknis yang ada, berpotensi menyebabkan pencatatan kerugian negara/daerah kurang akurat dan tidak seragam dalam penerapannya. Oleh karena itu, peristiwa kerugian Negara/daerah memerlukan buletin teknis akuntansi yang memberikan penjelasan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pengertian kerugian negara/daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian negara/daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.²

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-Undang

² Pasal 1 angka 22 UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah”.³

Penyelesaian kerugian negara/daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan adalah :

- a. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.⁴

- b. Setiap kerugian negara/daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara/daerah itu diketahui.

Segera setelah kerugian negara/daerah tersebut diketahui, kepada Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.⁵

³ Penjelasan Umum, *ibid.*

⁴ Pasal 59, *ibid.*

⁵ Pasal 60, *ibid.*

- c. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.⁶

- d. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.⁷

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.⁸

- e. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

Tanggung jawab pengampu (yang memperoleh hak/ahli waris) untuk membayar ganti kerugian negara/daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Negara/daerah.⁹

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

⁶ Pasal 61, *ibid.*

⁷ Pasal 64, *ibid.*

⁸ Pasal 65, *ibid.*

⁹ Pasal 66, *ibid.*

Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian Negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.

Pada tahun 2007 BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara. Uraian singkat Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kerugian negara/daerah dapat diketahui dari pemeriksaan BPK, pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, dan perhitungan *ex officio*.¹⁰
- b. Pimpinan instansi wajib membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN) yang diketuai oleh sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota.¹¹
- c. Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian Negara/daerah kepada pimpinan instansi dan memberitahukan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Negara/daerah diketahui.¹²
- d. Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.¹³
- e. TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen terkait, dan harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.¹⁴

¹⁰ Pasal 3 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Bendahara

¹¹ Pasal 4, *ibid.*

¹² Pasal 7, *ibid.*

¹³ Pasal 8, *ibid.*

¹⁴ Pasal 9, *ibid.*

- f. TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi kerugian Negara/daerah dan menyampaikan kepada pimpinan instansi. Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN.¹⁵
- g. BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara/daerah berdasarkan laporan hasil penelitian untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara/daerah yang meliputi nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara/daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah.¹⁶
- h. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.¹⁷
- i. Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.¹⁸
- j. Penggantian kerugian negara/daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.¹⁹
- k. Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/daerah, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan

¹⁵ Pasal 11, *ibid.*

¹⁶ Pasal 12, *ibid.*

¹⁷ Pasal 13, *ibid.*

¹⁸ Pasal 14, *ibid.*

¹⁹ Pasal 15, *ibid.*

pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.²⁰

1. BPK mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW) apabila :
 - 1) BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi kerugian Negara/daerah dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - 2) Bendahara tidak melaksanakan SKTJM, berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM.

SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Negara/daerah.²¹

- m. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW.²²
- n. BPK menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.²³
- o. BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
 - 1) jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - 2) bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - 3) telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara/daerah belum diganti sepenuhnya.²⁴
- p. Surat Keputusan Pembebanan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.²⁵
- q. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari Bendahara diterima.²⁶
- r. BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.²⁷

²⁰ Pasal 20, *ibid.*

²¹ Pasal 22, *ibid.*

²² Pasal 23, *ibid.*

²³ Pasal 24, *ibid.*

²⁴ Pasal 25, *ibid.*

²⁵ Pasal 26, *ibid.*

²⁶ Pasal 28, *ibid.*

²⁷ Pasal 28, *ibid.*

- s. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti kerugian negara/daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.²⁸
- t. Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara/daerah.
- v. Dalam hal nilai penggantian kerugian negara/daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian Negara/daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian Negara/daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- w. Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian negara/daerah dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara/daerah.

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari :

- a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
- b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
- c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.²⁹

²⁸ Pasal 29, *ibid*.

²⁹ Buletin Teknis Nomor 20, tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, Desember 2015, hal 10.

Pengukuran nilai kerugian negara/daerah yang berasal dari kerugian negara/daerah karena bendahara adalah:

- a. Uang tunai kerugian negara/daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
- b. kerugian negara/daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
- c. kerugian negara/daerah berbentuk barang milik negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.³⁰

Pengungkapan kerugian negara/daerah pada CaLK antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi kerugian negara/daerah;
- b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian Negara/lembaga/daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
 - 4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
 - 5) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.³¹

³⁰ Ibid, hal 11

³¹ Ibid, hal 17.

IV. PENUTUP

Dari analisis di atas, pasca berlakunya penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari :
 - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
 - c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan Bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional
3. Pengukuran nilai kerugian negara/daerah yang berasal dari kerugian negara/daerah karena Bendahara adalah:
 - a. Uang tunai kerugian negara/daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
 - b. Kerugian negara/daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
 - c. Kerugian negara/daerah berbentuk barang milik Negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan Bendahara.

4. Penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap Bendahara dalam penerapan *accrual basis* tidak berbeda dengan penerapan *cash toward accrual* yaitu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan BPK RI Nomor 3 tahun 2007.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
5. Buletin Teknis Nomor 20 Tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah Desember 2015

Penulis :

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.